



KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROPINSI BANTEN

Jl. Raya Pal Lima – Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01

Telp./Fax (0254) 221262 – 223949 Serang 42171

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BANTEN

Nomor : Kw.28/IPP.00/1075/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AT-THUMAANINAH

- Membaca :**
1. Surat Yayasan At-Thumaaninah Jl. Raya Bogor-Rangkas Ds. Sukajaya Kec. Sajira Kabupaten Lebak, Nomor: 05/YAT/SP/IX/2007 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah At-Thumaaninah Kab. Lebak.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Lebak Nomor: Kd.28.3/PP.004/61/2007, tanggal 05 Oktober 2007.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah At-Thumaaninah Kab. Lebak.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
 4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Depag Propinsi dan Kantor Depag Kab/ Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah
 7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Bahwa Madrasah Tsanawiyah At-Thumaaninah Jl. Raya Bogor-Rangkas Ds. Sukajaya Kec. Sajira Kabupaten Lebak, sejak tanggal 09 Oktober 2007 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.
- Kedua :** Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 - b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
 - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
 - e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang
 - f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
 - g. Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga :** Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah At-Thumaaninah Kab. Serang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 19 Oktober 2007



An. Kepala,
Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum

Drs. H. UBIK BAEHAQIE, M.Si
NIP. 150 256 396

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen Bimbaga Islam, Depag RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta
3. Kepala Kanwil Depag Provinsi Banten
4. Kepala Kandepag Kab. Lebak.